

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik penjualan handphone bekas di marketplace facebook adalah dengan cara buka aplikasi facebook, mengupload foto *handphone* yang akan dijual, atau bisa juga dengan masuk kedalam grup penjualan handphone bekas di *marketplace* facebook. Setelah itu para penjual mengatur lokasi sesuai dengan domisili dan juga mencantumkan deskripsi dari *handphone* yang akan diperjual belikan tersebut. Selanjutnya tunggu barang atau handphone tersebut di respon oleh para calon pembeli. Apabila sudah terjadi tawar menawar dan telah menyepakati harga, maka penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat dengan menggunakan metode pembayaran berbasis cod atau *cash on delivery*.
2. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa fakultas syariah memilih berbelanja di marketplace facebook adalah salah satu faktor utama karena faktor ekonomi karena harganya yang murah menjadi faktor pendorong utama yang mana mahasiswa lebih memilih produk bekas yang terjangkau di dompet dan harga yang kompetitif.
3. Tingkat *gharar* jual beli handphone bekas di marketplace facebook adalah bahwa praktik jual beli handphone bekas di *marketplace* facebook ini tergolong ke dalam *gharar* yasir, dikarenakan keberadaan *ghararnya* tersebut ringan, dan tidak membatalkan akad. Jual beli yang dilaksanakan tersebut sah secara syara', akan tetapi terdapat fasid didalam transaksinya tersebut.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada para penjual yang ingin menjualkan barangnya di *marketplace* facebook agar menerapkan prinsip jujur dalam jual beli dan menghindari unsur *gharar* yang dapat merugikan orang lain.
2. Diharapkan kepada mahasiswa agar lebih teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi terutama *marketplace* facebook agar terhindar dari segala unsur yang berkaitan dengan *gharar*.
3. Kepada penjual dan pembeli agar menghindari *gharar* itu, sehingga jual beli yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak akan ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AL-Qur'an dan Terjemahan

Apriadi. (n.d.). E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *JURNAL RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*.

Asqalani, I. H. (2012). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Bandung: Jabal.

Creswell, J. W. (2010). *Research design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. University OF Nebraska-lincoln.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. University Of Nebraska-Lincoln.

Dimyauddin, d. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazali, R. (2010). *Fikih Muamalh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Gruop.

Gozali, A. (2019). *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut etika bisnis Islam*. Lampung: IAIN Lampung.

Gozali, A. (2020). *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam*. Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Haroen, N. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gya Media Pratama.

Jayanti. (2016). *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Online Shopping pada Mahasiswa*.

Khoeruddin, H. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implentasi* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, G. (2002). *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Muslish. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Hamzah.

Muttaqin, A. A. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadist dari Musnad Ahmad Bin Hambal. *jurnal Ekonomi Syariah*, 1 : 170.

Rambe, S. R. (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Online Dronshop*. Padang: Uin Imam Bonjol Padang.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sella, D. (2021). *Akad Jual Beli Handphone second Sistem COD Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Padang: Uin Imam Bonjol Padang.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuni, D. N. (2022). *Penerapan Etika Bisnis Islam pada Gruo Psar Online facebook di Solok Selatan*. Padang: Uin Imam Bonjol Padang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG